



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 94 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN PENGUKURAN KINERJA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Laporan Pengukuran Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur merupakan gambaran tingkat keberhasilan maupun kegagalan pemerintah daerah yang digunakan sebagai bahan perbaikan pada perencanaan;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Tugas dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan administrasi surat menyurat dan Keputusan Gubernur terkait dengan pelaksanaan Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Gubernur NTT Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
 - b. menghimpun data-data pendukung yang diperlukan untuk menganalisis capaian kinerja dalam penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Gubernur NTT Tahun 2021;
 - c. menyusun Laporan Pengukuran Kinerja Gubernur NTT tahun 2021; dan
 - d. melaporkan hasil Pengukuran Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 kepada Gubernur.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 FEBRUARI 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 94/KEP/HK/2022**TANGGAL** : 25 Februari 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN PENGUKURAN KINERJA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Membina dan mengarahkan Tim Kerja Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
2	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Bertanggung jawab langsung terhadap Pekerjaan Tim Kerja Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
3	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	Memimpin Tim Kerja dalam Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
4	Kepala Bagian Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu ketua Tim Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Gubernur NTT dalam mengkoordinir pekerjaan Tim Penyusun Laporan Pengukuran Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Memfasilitasi serta melakukan tugas-tugas kesekretariatan lainnya dalam melaksanakan seluruh proses Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menganalisis keselarasan RPJMD dengan IKU Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021; dan b. menulis dan menganalisis Misi I : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri Dan Adil.
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menganalisis keselarasan RPJMD dengan IKU Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021; dan b. menulis dan menganalisis Misi III : Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan.

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menganalisis keselarasan RPJMD dengan IKU Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021; dan b. menulis dan menganalisis Misi IV: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
9	Yohanes Y. Wenggo, SE/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menulis dan menganalisis Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik; b. mengedit hasil pengetikan draf Laporan Pengukuran Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Tahun 2021; dan c. mengumpulkan data.
10	Margaritha J. Mesah/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menulis dan menganalisis Misi II: Membangun NTT sebagai Satu Gerbang Dan Pusat pengembangan Pariwisata Nasional (<i>Ring OF Beauty</i> NTT); b. mengedit hasil pengetikan draft Laporan Pengukuran Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2021; dan c. mengumpulkan data.
11	Therersia Firmiati Gelok, SE/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menulis dan menganalisis Misi IV: Meningkatkan Sumber Daya Manusia; dan b. mengumpulkan data.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014